



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 3787/Pdt.G/2024/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BEKASI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam sidang Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkara antara :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta 05 Juni 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Xxxx, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta 11 Juni 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Xxxx, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan memeriksa bukti lain di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 11 November 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan Register perkara Nomor 3787/Pdt.G/2024/PA.Bks, tertanggal 11 November 2024 mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 01 Februari 2014, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 147/04/II/2014, tertanggal 03 Februari 2014;



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Cluster De' Residence Blok 6. No.11 Xxxx, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama;

3.1. Xxxx, perempuan, lahir di Jakarta, 13 Mei 2015, pendidikan SD, saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;

3.2. Xxxx, laki-laki, lahir di Bekasi, 27 April 2020, belum bersekolah, saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi, sekitar bulan April 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya antara lain :

a. Bahwa Tergugat didapati telah menyalah gunakan uang milik perusahaan tempat Tergugat bekerja, di mana kegunaan uang tersebut tidak pernah diketahui oleh Penggugat;

b. Bahwa Tergugat tidak pernah terbuka kepada Penggugat mengenai masalah apa pun, sehingga membuat Penggugat merasa tidak dihargai sebagai pasangan;

c. Bahwa Tergugat jika dihadapkan dengan suatu masalah, Tergugat kerap kali bersikap temperamental yang membuat Penggugat merasa khawatir terhadap psikis Penggugat dan anak-anak;

5. Bahwa, puncaknya pada akhir bulan Februari 2024, dimana terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, lalu Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama, kemudian sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri;

6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3787/Pdt.G/2024/PA.Bks



7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam *jo* SEMA No. 1 Tahun 2022;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara *e-court* serta Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Penggugat dan Penggugat menyatakan kesediaannya sehingga para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3787/Pdt.G/2024/PA.Bks



meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 20 November 2024 dan tanggal 04 Desember 2024 untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya ;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan April 2020, disebabkan Tergugat didapati telah menyalah gunakan uang milik perusahaan tempat Tergugat bekerja, di mana kegunaan uang tersebut tidak pernah diketahui oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah terbuka kepada Penggugat mengenai masalah apa pun, sehingga membuat Penggugat merasa tidak dihargai sebagai pasangan dan Tergugat jika dihadapkan dengan suatu masalah, Tergugat kerap kali bersikap temperamental yang membuat Penggugat merasa khawatir terhadap psikis Penggugat dan anak-anak, puncaknya terjadi pada bulan Februari 2024 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 147/04/II/2014 tertanggal 03 Februari 2014 atas nama Tergugat dengan Penggugat di keluarkan oleh KUA Makasar Kota Adm. Jakarta Timur Provinsi Dki Jakarta, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermaterai cukup, diberi tanda P.2;

B. 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Xxxx, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Xxxx, Bekasi Barat, Kota Bekasi, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3787/Pdt.G/2024/PA.Bks



- Bahwa saksi adalah Ayah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah, membina rumah tangga di Cluster De' Residence Blok 6. No.11 Xxxx, Kabupaten Bekasi, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan April 2020, Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi, disebabkan Tergugat didapati telah menyalah gunakan uang milik perusahaan tempat Tergugat bekerja, dimana kegunaan uang tersebut tidak pernah diketahui oleh Penggugat dan Tergugat tidak pernah terbuka kepada Penggugat mengenai masalah apa pun, akhirnya berpisah rumah selama 10 (sepuluh) bulan yang lalu;
- Bahwa sebelum berpisah rumah, saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi ;

2. Xxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Xxxx, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, membina rumah tangga di Cluster De' Residence Blok 6. No.11 Xxxx, Kabupaten Bekasi, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak bulan April 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi disebabkan Tergugat kerap kali bersikap temperamental dan Penggugat merasa tidak dihargai sebagai pasangan, akhirnya pisah rumah sejak bulan Februari 2024 yang lalu;
- Bahwa sebelum pisah rumah saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil ;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3787/Pdt.G/2024/PA.Bks



Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, sebagai kesimpulan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan telah di catat dalam Berita Acara Sidang, untuk itu Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal 73 ayat 1, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian telah sesuai dengan ketentuan di maksud, sehingga Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri Tergugat, dengan demikian Penggugat pihak berkepentingan dan memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.pasal 138 Kompilasi Hukum Islam ke alamat sebagaimana dalam gugatan, akan tetapi tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan sah tersebut dinilai Tergugat tidak akan mengajukan hak bantahannya hal ini berarti pula Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara *e-court* serta Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3787/Pdt.G/2024/PA.Bks



secara elektronik, meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Penggugat dan Penggugat menyatakan kesediaannya sehingga para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125HIR, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau Verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan April 2020, disebabkan Tergugat didapati telah menyalah gunakan uang milik perusahaan tempat Tergugat bekerja, di mana kegunaan uang tersebut tidak pernah diketahui oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah terbuka kepada Penggugat mengenai masalah apa pun, sehingga membuat Penggugat merasa tidak dihargai sebagai pasangan dan Tergugat jika dihadapkan dengan suatu masalah, Tergugat kerap kali bersikap temperamental yang membuat Penggugat merasa khawatir terhadap psikis Penggugat dan anak-anak, puncaknya terjadi pada bulan Februari 2024 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1). berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat telah di cocokan sesuai aslinya, telah nazeghelin bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat memiliki identitas diri yang beralamat di wilayah Kota Bekasi, bukti (P.2) berupa kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat di cocokan sesuai aslinya, telah di nazeghelin bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian bukti aquo telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Saksi Saksi

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3787/Pdt.G/2024/PA.Bks



Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama **Xxxx** dan **Xxxx**, telah didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpah pada pokoknya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, keduanya melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2020, disebabkan Tergugat didapati telah menyalah gunakan uang milik perusahaan tempat Tergugat bekerja, di mana kegunaan uang tersebut tidak pernah diketahui oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah terbuka kepada Penggugat mengenai masalah apa pun, sehingga membuat Penggugat merasa tidak dihargai sebagai pasangan dan Tergugat jika dihadapkan dengan suatu masalah, Tergugat kerap kali bersikap temperamental yang membuat Penggugat merasa khawatir terhadap psikis Penggugat dan anak-anak, telah didamaikan tidak berhasil, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima, saling bersesuaian sebagaimana pasal 172 HIR ;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada saat ini sudah benar - benar pecah, sikap Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat disebabkan Tergugat didapati telah menyalah gunakan uang milik perusahaan tempat Tergugat bekerja, dimana kegunaan uang tersebut tidak pernah diketahui oleh Penggugat dan Tergugat tidak pernah terbuka kepada Penggugat mengenai masalah apa pun, dan telah pisah rumah selama 10 (sepuluh) bulan yang lalu, sebagai bukti keduanya tidak bersedia lagi mempertahankan rumah tangganya, maka bila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan akan menimbulkan kemadaramatan bagi kedua belah pihak dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3787/Pdt.G/2024/PA.Bks



Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal itu merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur - unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka petitum point 1 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat 2 (dua) huruf (c), Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dari Tergugat terhadap Penggugat adalah talak bain sughro, maka petitum point 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang - undangan dan hukum sya'ra yang berkaitan dengan perkara ini ;

Amar Putusan

MENGADILI

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3787/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sugthro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;

Penutup

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Rahmat sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H. dan Hj. Susilawati, S.E.I., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang di dampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Misbah Nasri Saillellah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Rahmat

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Hj. Susilawati, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Misbah Nasri Saillellah, S.H.I.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- | | | |
|---------------------------|------|-----------|
| 1. Biaya PNPB Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. PNPB Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp | 28.000,00 |

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3787/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp 10.000,00
JUMLAH : Rp 173.000,00
(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

- Putusan ini telah diberitahukan
kepada Tergugat pada tanggal

- Putusan ini sudah berkekuatan hukum
tetap pada tanggal dan salinannya diberikan atas
permintaan Kuasa/Penggugat/Tergugat pada tanggal

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera

Drs. Akhmad Jalaludin

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3787/Pdt.G/2024/PA.Bks